

PENETAPAN PPK GONDOKUSUMAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FX. Supardi S.Kom	L	Jl. Amat Jazuli 49A
2.	Susi Purwani	P	Sagan GK V/836
3.	Zainal Arifin S.Kom	L	Terban GK V/719

Sebagai PPK Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 2 Januari 2019.